

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis merupakan interaksi antara potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan pembangunan dan tantangan pada lingkungan strategis Organisasi, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Manajemen Nasional. Rencana Strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun berdasarkan kajian secara komprehensif dari permasalahan yang ada dan masukan dari para Stakeholder dan ditetapkan oleh Pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi.


Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang harus disusun adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD. Renstra PD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Strategis PD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja PD.

Oleh karena itu diperlukan kegiatan penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menjamin agar arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaras dengan/tidak menyimpang dari arah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Renstra merupakan gambaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo, yang dipergunakan sebagai acuan kegiatan dalam lima tahun kedepan dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Purworejo, secara bertahap untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tetap berdasarkan sendi-sendi Pelayanan Prima.

Posisi Renstra DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam hierarki dokumen perencanaan pembangunan secara nasional dapat digambarkan seperti pada Diagram 1.1

Diagram 1.1



1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, TLN No. 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistim Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal, Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/kota;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2000 Nomor 27);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 tahun 2004 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2004 Nomor 28);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo, Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
 31. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
 33. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14 seri e nomor 8);

34. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
35. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (seri D nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sinergis program dan kegiatan maupun pengendalian dalam pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat serta diharapkan semua pegawai dapat memahami, mengerti dan melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat dijadikan pedoman baku jangka waktu yang telah ditentukan untuk diaplikasikan dan dioptimalkan.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai pedoman perencanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, yang merupakan lembaga teknis daerah pemerintah Kabupaten Purworejo, diharapkan dapat dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo ditetapkan menjadi dokumen menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Bab ini berisi latar belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan rencana strategis perangkat daerah

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,

Bab ini menguraikan tentang tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian kinerja pelayanan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan PD lima tahun kedepan

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah,

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang Membidangi Penanaman Modal, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, telaahan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purworejo serta startegi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purworejo

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

Bab ini menguraikan Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Susunan Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- a. Kepala DPMPTSP;
- b. Sekretariat;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

- 1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, dan umum;
 - d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian keuangan dan kepegawaian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPMPSTP sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Umum;

Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum yang meliputi:

 - a. menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
 - b. menyelenggarakan administrasi umum;
 - c. menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
 - d. menyediakan jasa;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan administrasi keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Sekretariat terdiri atas Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi Perencanaan, dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

B. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penanaman Modal terdiri dari Koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF.

Koordinator sebagaimana dimaksud sekurangkurangnya dijabat oleh Pejabat Fungsional Ahli Madya.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- 2) pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- 3) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- 4) penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- 5) perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- 6) penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

- 7) pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- 8) pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- 9) pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- 10) pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- 11) pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- 12) penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- 13) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal yang meliputi:

- a. menetapkan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 1. menetapkan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
 2. mengevaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
- b. membuat peta potensi investasi kabupaten, yang meliputi:
 1. menyusun rencana umum penanaman modal daerah kabupaten; dan
 2. menyediakan peta potensi dan peluang usaha kabupaten.

- c. menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - 1. menyusun strategi promosi penanaman modal; dan
 - 2. melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten.
- d. mengendalikan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 - 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- 1. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengelolaan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 3. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 4. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 5. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 7. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

8. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas mengoordinir pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, yang meliputi:
 1. menyediakan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 2. memantau pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 3. menyediakan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan
 4. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah.
- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten, meliputi mengolah, menyajikan, dan memanfaatkan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

D. Jabatan Fungsional Dan Tim Teknis


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, adalah sebagai berikut

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Karyawan / Karyawati pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari PNS sebanyak 18 (delapan belas) pegawai yang terdiri dari 12 (dua belas) pegawai laki-laki dan 6 (enam) pegawai perempuan dengan klasifikasi sebagai berikut :

Golongan IV	: 5 orang
❖ IV/a	: 4 orang
❖ IV/b	: - orang
❖ IV/c	: 1 orang
Golongan III	: 6 orang
❖ III/a	: 2 orang
❖ III/b	: 1 orang
❖ III/c	: 2 orang
❖ III/d	: 1 orang
Golongan II	: 5 orang
❖ II/a	: - orang
❖ II/b	: 1 orang
❖ II/c	: 1 orang
❖ II/d	: 3 orang
Golongan I	: 2 orang
❖ 1/a	: - orang
❖ 1/b	: - orang
❖ 1/c	: - orang
❖ 1/d	: 2 orang
Total	: 18 orang

2. Berdasarkan Pendidikan

❖ SD	: 2 orang
❖ SLTP	: 1 orang
❖ SLTA	: 3 orang
❖ D2	: - orang
❖ D3	: 4 orang
❖ D4	: - orang
❖ S1	: 3 orang
❖ S2	: 5 orang

3. Diklat Penunjang

- ❖ Pimpinan Tk. II : - orang
- ❖ Pimpinan Tk. III : 5 orang
- ❖ Pimpinan Tk. IV : 9 orang

4. Diklat Teknis

- ❖ PTSP Bidang PM Tk. Pertama : 5 orang
- ❖ PTSP Bidang PM Tk. Lanjutan : 5 orang
- ❖ PTSP Bidang PM Tk. Sektoral : 2 orang
- ❖ Diklat IMB : 2 orang
- ❖ Diklat SPIP : 1 orang
- ❖ Penerapan Akuntansi berbasis Akrua : 3 orang
- ❖ Diklat kearsipan : 2 orang

b. Sumber Daya Aset / Modal

a. Perlengkapan Kantor

Tabel 2.1 Perlengkapan Kantor

No	Uraian	:	Keterangan
1.	Tanah Milik Setda	:	Satu bidang lokasi di Jln. Proklamasi No. 2 Purworejo
2.	Bangunan Gedung	:	
3.	Peralatan Kerja Kantor	:	21 unit komputer, 9 unit printer, 6 unit laptop, 1 bh mesin ketik manual, 1 unit LCD Proyektor, 1 bh UPS, 1 unit server, 1 unit Telephone PABX dan Faxsimile, 3 Scanner, 1 Komputer Anjungan
4.	Perlengkapan Kantor	:	8 bh AC Split, 1 bh Kipas angin, 2 bh Dispanser, 30 bh meja kerja, 3 bh bangku tunggu panjang, 1 bh televisive.
5.	Alat Transportasi	:	8 Unit (3 unit mobil dinas dan 5 unit motor dinas).
6.	Alat Penyimpanan Perlengkapan dan berkas Kantor	:	20 unit (12 bh lemari besi, 6 bh filling besi/metal, 2 bh rak kayu/besi).
7.	Peralatan studio dan dokumentasi	:	2 bh tustel/kamera digital, 1 bh audio Tape Reel Recorder/speaker aktif.
8.	Sistem Informasi Manajemen	:	E-permit (software aplikasi SIM perizinan), Si Ida, Si Cantik Cloud, OSS

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan serta sistem informasi dan pelayanan pengaduan. Kinerja tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat dalam tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Cakupan dukungan terhadap kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	94%	94%	94%	96%	*51%	99%	94%	94%	94%	96%	51,00%
2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi				2%	2%	2%	2%	2%	2%	24,30%	21,20%	58,90%	18,20%	85,30%	*68,49%	1215,00%	1060,00%	2945,00%	910,00%	4265,00%	3424,50%
3	Prosentase Jumlah perijinan yang dilayani;				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*70%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	70,00%
4	Cangkupan layanan fasilitasi ESDM				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	40,00%	0,00%

* Data Sementara

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 nilai investasi di Kabupaten Purworejo setiap tahun mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan naiknya nilai investasi antara lain:

1. Semakin banyaknya investor yang masuk ke Kabupaten Purworejo
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya
3. Sistem perizinan yang berbasis daring sehingga memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan izin usahanya.

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Program Pelayanan Administrasi	96.740.000	246.530.000	113.014.000	271.183.000	297.374.400	668.985.840	90.019.977	153.621.986	225.700.297	206.850.621	147.298.184	* 49.843.278	93,05	62,31	199,71	76,28	49,53	7,45
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	100.000.000	-	2.100.000.000	-	-	-												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.605.000	62.616.000	143.137.500	157.451.250	173.196.375	190.516.013	20.508.918	92.491.264	147.950.513	81.275.440	71.168.600	* 8.088.926	90,73	147,71	103,36	51,62	41,09	4,25
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	36.000.000	39.600.000	43.560.000	47.916.000	52.707.600	-	16.366.170	37.231.260	21.428.230	4.923.000	-		45,46	94,02	49,19	10,27	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.856.000	77.500.000	89.800.000	43.780.000	48.158.000	52.973.800	5.676.200	66.490.100	31.328.450	31.632.700	19.196.800	* 9.412.100	30,10	85,79	34,89	72,25	39,86	17,77
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	6.000.000	10.000.000	11.000.000	12.100.000	13.310.000	14.641.000	-	5.537.600	7.499.500	7.500.000	4.455.200	* 1.992.900	0,00	55,38	68,18	61,98	33,47	13,61
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	174.451.600	297.277.304	284.542.842	548.730.500	819.867.150	1.082.240.557	172.959.896	705.638.992	413.995.904	584.483.324	407.236.544	* 127.955.840	99,14	237,37	145,50	106,52	49,67	11,82
Program Peningkatan Promosi Investasi	99.028.900	234.750.000	190.165.000	341.231.500	707.071.000	928.007.000	77.716.011	408.219.282	552.072.350	369.201.200	101.912.450	* 18.157.800	78,48	173,90	290,31	108,20	14,41	1,96

* Data masih sementara

Secara umum, anggaran dalam program yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terealisasi baik. Selama kurun waktu lima tahun, melihat dan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dilihat bahwa keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Gambaran potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan ditunjukkan dengan rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya. Untuk realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo selalu dilakukan upaya perbaikan, dengan optimalisasi pengendalian kegiatan dan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan yang lebih baik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai regulasi yang berlaku di bidang Penanaman Modal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Purworejo saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2021-2026. Identifikasi permasalahan tersebut sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

a. Tantangan:

- 1) Adanya persaingan Pelayanan Investasi dengan daerah lain;
- 2) Faktor keamanan menjadi kendala Investasi;
- 3) Insfrastruktur Wilayah belum merata;
- 4) Sumber Daya Informasi masih sangat terbatas terutama mengenai Sistem informasi yang berbasis teknologi;

- 5) Persaingan Global dibidang Investasi;
- 6) Pengolahan potensi daerah untuk investasi belum optimal.

b. Peluang:

- 1) Perkembangan Teknologi yang semakin pesat;
- 2) Potensi Usaha yang cukup beragam;
- 3) Minat Berusaha Masyarakat semakin meningkat;
- 4) Minat Investor untuk berinvestasi sangat tinggi;
- 5) Lahan untuk investasi masih terbuka luas/tersedia;
- 6) Sumber daya alam di daerah yang masih banyak.
- 7) Kemudahan pelayanan perizinan berusaha.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dari sisi kualitas maupun kuantitas (jumlah SDM dengan Beban Kerja yang ada);
2. Belum optimalnya Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu (One Stop Service), karena Perangkat Daerah terkait belum siap untuk ditempatkan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu / PTSP.
3. Sarana dan prasarana belum memadai
4. Kurangnya promosi penanaman modal;

3.2 Telaah visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diperlukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah "Purworejo Berdaya Saing 2025".

Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi yaitu :

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo turut bertanggung jawab dalam mewujudkan misi ketiga dan keempat yaitu **Misi 3** : “Meningkatkan daya saing pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis UMKM, perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan kebudayaan”.

Misi 4 : “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo turut bertanggung jawab memberikan kemudahan dalam pelayanan, birokrasi, dan regulasi investasi di kabupaten purworejo, karena Investasi memberikan andil yang cukup besar dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Investasi memicu pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi sehingga menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan investasi di Kabupaten Purworejo perlu didukung dengan penguatan infrastruktur, tata ruang, energi, birokrasi, regulasi, kepastian hukum, stabilitas sosial dan keamanan. .

Faktor pendorong dan penghambat kinerja DPMPSTP Kabupaten Purworejo dalam mendukung visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih antara lain:

1. Faktor penghambat

- a) Masih Terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM dalam sektor Penanaman Modal.
- b) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan penanaman modal.

2. Faktor pendorong

- a) Adanya upaya menerapkan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara online sebagai salah satu cara mengatasi keterbatasan kuantitas SDM
- b) Pengadaan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik untuk mendukung layanan perizinan dan kemudahan berusaha.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing PD.

3.3.1 Telaahan Renstra BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

BKPM Merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020 - 2024 yaitu BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua)

dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal;
dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Keterkaitan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan Sasaran Strategis BKPM dapat dilihat pada tabel 3.1

tabel 3.1

Keterkaitan Renstra BKPM dengan Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Renstra BKPM	Sasaran Renstra PD
Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Faktor pendorong dan penghambat kinerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam mendukung Sasaran Strategis BKPM antara lain:

1. Faktor penghambat

- a. Melambatnya perekonomian karena pandemi covid 19
- b. Belum meratanya investasi dan pembangunan antar wilayah di kabupaten Purworejo

2. Faktor pendorong

- Masih tingginya kepercayaan dan minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purworejo

3.3.2 Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Misi Ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2. Misi Ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Arah Kebijakan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan;
2. Peningkatan kualitas promosi dan kerja sama penanaman modal
3. Peningkatan Percepatan pelaksanaan berusaha
4. Pelaksanaan penanaman modal yang berwawasan lingkungan

Strategi kebijakan Penanaman Modalnya yaitu:

1. Membangun open government melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;
3. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif
4. Meningkatkan Pelayanan Perizinan
5. Penajaman potensi Penanaman Modal melalui Koordinasi Lintas Sektor;
6. Peningkatan promosi dan kerjasama Penanaman Modal.

Penghambat pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dihadapi selama ini adalah :

1. Kurangnya promosi potensi investasi tingkat nasional maupun internasional;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi;
3. Kurangnya jumlah pegawai di Instansi Penanaman Modal.

Sedangkan pendorong pelayanan perizinan dan penanaman modal saat ini adalah :

1. Adanya pembangunan Jalan Lintas Selatan Selatan;
2. Adanya pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo yang berdekatan dengan Kabupaten Purworejo;
3. Pengembangan Borobudur Highland sebagai pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur dimana beberapa wilayah Kabupaten Purworejo termasuk dalam kawasan tersebut;
4. Akan dibangunnya jalan “BEDAH MENOREH” yang menghubungkan Candi Borobudur sampai dengan Bandara Internasional melintas wilayah Purworejo;
5. Adanya pembangunan Bendung Bener yang ke depannya bisa dikembangkan sebagai obyek wisata dan kebutuhan air bersih serta Sumber Daya Listrik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bahwa kegiatan Investasi yang akan masuk di Kabupaten Purworejo diperlukan Informasi tentang Struktur Ruang, Pola Ruang dan Kawasan Strategis yang mampu memadai kegiatan tersebut, Sehingga nantinya kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purworejo yang tertuang dalam RTRW adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Purworejo yang berdaya saing bertumpu pada sektor pariwisata, industri dan pertanian yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purworejo meliputi:

- a. Peningkatan kedudukan dan peran sistem perkotaan Kabupaten dalam rangka meningkatkan pelayanan perkotaan dan perdesaan guna mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah;

- b. Pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan hidup;
- c. Pengembangan wilayah dengan sektor prioritas pariwisata, industry dan pertanian serta sektor penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan;
- d. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada masing masing kawasan; dan
- e. Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kebijakan pembangunan wilayah yang telah dijabarkan dalam beberapa strategi diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah kabupaten Purworejo dan mendorong minat investasi di Kabupaten Purworejo. Selain itu program nasional pengembangan Kawasan stretegis Kawasan Sekitar Kawasan Pariwisata Badan Otorita Borobudur, Kawasan Kota Perbatasan (Border City) Sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA) serta pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi-Ngombol-Grabag yang berpengaruh pada iklim investasi yang meningkat.

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Analisis isu strategis dimulai dari penelaahan permasalahan, pengkajian lingkungan strategis baik internal maupun eksternal pada semua tugas dan fungsi DPMPTSP dan perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah bidang Penanaman Modal adalah:

- a. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel benar-benar dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diwujudkan dan ditingkatkan secara konsisten;
- b. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kabupaten Purworejo;
- c. Perlu penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dan pengembangan sarana prasarana pendukungnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah :

1. Tujuan : Peningkatan Nilai Investasi
Indikator Tujuan : Persentase Peningkatan Nilai Investasi
2. Tujuan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah :

1. Sasaran : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
Indikator Kinerja Sasaran : Realisasi Penanaman Modal
2. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
Indikator Kinerja Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Terlampir dalam tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo

TABEL 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purworejo**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Nilai Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	10%	10%	10%	10%	10%
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal	67,65 M	74,415 M	81,86 M	90,04 M	99,05 M
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88	88	88	88	88
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88	88	88	88	88

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1.1 Strategi

Untuk mewujudkan sasaran diperlukan strategi yang dapat memicu peningkatan investasi di Kabupaten Purworejo melalui berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana prasarana dengan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung mal pelayanan publik.
2. Melaksanakan Pengembangan SDM Aparatur dengan mengirim pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek PTSP.
3. Memberikan Layanan Informasi dan Konsultasi Penanaman Modal dengan memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.
4. Peningkatan promosi investasi dengan memperkuat basis data di website dpmpstsp, mengikuti pameran bidang penanaman modal , serta menggalakan kegiatan temu investor dengan calon investor potensial.
5. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dengan mengembangkan sistem aplikasi pelayanan perizinan.
6. Mendorong Pelaku Usaha Untuk Melakukan Pelaporan LKPM dengan melakukan pendampingan pelaporan LKPM baik secara online atau offline.

5.1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari pemangku kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi terpilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Strategi yang terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi, membentuk cerita atau skenario strategi yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pembangunan prioritas tahunan.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2021- 2026 antara lain :

1. Pelaksanakan Promosi Penanaman Modal melalui media sosial dan luar daerah/dalam daerah Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.
2. Peningkatan pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan penanaman modal. Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut.
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
Mal Pelayanan Publik (MPP) dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi, diharapkan dengan penggunaan teknologi informasi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.
4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pemantauan Pengawasan, Pengendalian dan Bimsostek kepada Pelaku Usaha.
5. Meyederhanakan dan pemberian kemudahan perizinan dengan mengembangkan aplikasi perizinan.

Selengkapnya strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

VISI: PURWOREJO BERDAYA SAING 2025			
MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis UKMK, perdagangan, industry serta potensi pariwisata dan kebudayaan			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Nilai Investasi	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Melaksanakan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal melalui media sosial dan luar daerah/dalam daerah
		Mendorong Pelaku Usaha Untuk Melakukan Pelaporan LKPM	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pemantauan Pengawasan, Pengendalian dan Bimsostek kepada Pelaku Usaha
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)			
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Pelayanan Perizinan	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan secara online, berbantuan, bergerak
		Memberikan Layanan Informasi dan Konsultasi Penanaman Modal dan Perizinan	Penyediaan layanan informasi / konsultasi secara online/digital pada pelaku usaha
		Melaksanakan Pengembangan SDM Aparatur	Peningkatan kualitas SDM aparatur bidang Penanaman Modal dan Perizinan melalui diklat, workshop, magang
		Mengoptimalkan sarana prasarana MPP	Pengadaan sarana prasarana MPP untuk mendukung layanan perizinan dan kemudahan berusaha

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 5% yang difokuskan pada penyusunan regulasi pengembangan iklim penanaman modal.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase ijin usaha dan/ atau izin komersial/ izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal sebesar 99,5%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal dan pelaksanaan kegiatan promosi

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase layanan perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Pelayanan) sebesar 100% yang difokuskan pada penyediaan layanan perizinan sesuai SOP, penyuluhan perizinan pada masyarakat, serta didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan, serta koordinasi pemberian fasilitas/insentif. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam :

1. Penyedia sarana dan prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik
2. Pengendali kegiatan operasional dimana terdapat 24 gerai pelayanan yang terdiri dari Perangkat Daerah, Kementerian, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya.
3. Memberikan layanan konsultasi tentang perizinan dan penanaman modal untuk pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Purworejo.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Usaha yang

memenuhi Ketentuan Perizinan sebesar 100% yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pemantauan pembinaan, dan pengawasan penanaman modal.

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi sebesar 100%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan serta pemeliharaan aplikasi perizinan selama 12 bulan.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD sebagaimana diuraikan pada tabel 6.1.

tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Data Capaian pada		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
		UR	B/P	LI	PR	KE	C			SD	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp						
											Capaian	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
Peningkatan Nilai Investasi								Persentase Peningkatan Nilai Investasi	192%	-68,48 %*	10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%							
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal							Realisasi Penanaman Modal	73 M	23 M	67,65M		74,41M		81,85M		90M		99M		412,91 M									
		2	18	2				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	42,48%	-10 %*	5%	195.000.000	5%	141.000.000	5%	154.000.000	5%	159.000.000	5%	158.000.000	5%	807.000.000		DinPMPTSP	Kab. Purworejo				
		2	18	2	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal			1 Dokumen	195.000.000	1 Dokumen	141.000.000	1 Dokumen	154.000.000	1 Dokumen	159.000.000	1 Dokumen	158.000.000	1 Dokumen	807.000.000							
									Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen								
		2	18	2	2.01	1		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Regulasi mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			1 Dokumen	195.000.000	1 Dokumen	141.000.000	1 Dokumen	154.000.000	1 Dokumen	159.000.000	1 Dokumen	158.000.000	1 Dokumen	807.000.000							
		2	18	2	2.01	2		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																						
		2	18	2	2.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten																					
								Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten																						

Tujuan Peringkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Data Capaian pada		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
		UR	PA	D	K	U			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp						
											Capaian	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp		
		2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten																				
								Road Map Implementasi RUPM																				
		2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten																				
		2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,84	99,97%	99,50%	180.000.000	99,50%	132.000.000	99,50%	145.000.000	99,50%	149.000.000	99,50%	148.000.000	99,50%	754.000.000	DinPMPPTSP	Kab. Purworejo				
		2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal			99,50%	180.000.000	99,50%	132.000.000	99,50%	145.000.000	99,50%	149.000.000	99,50%	148.000.000	99,50%	754.000.000						
								Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal			99,50%		99,50%		99,50%		99,50%		99,50%		99,50%							
		2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal			1 Dokumen	80.000.000		66.000.000	1 Dokumen	72.400.000	1 Dokumen	74.500.000	1 Dokumen	74.000.000	1 Dokumen	366.900.000						
		2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten			4 Event	100.000.000	4 Event	66.000.000	4 Event	72.600.000	4 Event	74.500.000	4 Event	74.000.000	4 Event	387.100.000						
		2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100%	100%	100%	380.000.000	100%	274.000.000	100%	301.000.000	100%	309.000.000	100%	308.000.000	100%	1.572.000.000	DinPMPPTSP	Kab. Purworejo				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Data Capaian pada		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
		UR	B/P	U	PR	KE			C	SD	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
													Capaian	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp
		2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan			100%	380.000.000	100%	274.000.000	100%	301.000.000	100%	309.000.000	100%	308.000.000	100%	1.572.000.000						
								Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan			100%		100%		100%		100%		100%		100%							
		2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan			12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	68.500.000	12 Bulan	75.250.000	12 Bulan	77.250.000	12 Bulan	77.000.000	12 Bulan	77.000.000	12 Bulan	498.000.000				
								Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat,			4 Kali		4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-				
								Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan			1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-				
		2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Hasil Monev Pemenuhan Komitmen Perizinan Perusahaan dan UMKM			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	68.500.000	1 Dokumen	75.250.000	1 Dokumen	77.250.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	398.000.000				
		2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat			1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	68.500.000	1 Dokumen	75.250.000	1 Dokumen	77.250.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	338.000.000				
		2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi			1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	68.500.000	1 Dokumen	75.250.000	1 Dokumen	77.250.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	338.000.000				

		2	18	5		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	100%	100%	100%	402.000.000	100%	290.000.000	100%	318.000.000	100%	327.000.000	100%	326.000.000	100%	1.663.000.000	DinPMPTSP	Kab. Purworejo
		2	18	5	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan			100%	402.000.000	100%	290.000.000	100%	318.000.000	100%	327.000.000	100%	326.000.000	100%	1.663.000.000		
							Prosentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			12 Bulan	134.000.000	12 Bulan	96.666.667	12 Bulan	106.000.000	12 Bulan	109.000.000	12 Bulan	108.666.667	12 Bulan	554.333.333		
		2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			12 Bulan	134.000.000	12 Bulan	96.666.667	12 Bulan	106.000.000	12 Bulan	109.000.000	12 Bulan	108.666.667	12 Bulan	554333333,3		
		2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			12 Bulan	134.000.000	12 Bulan	96.666.667	12 Bulan	106.000.000	12 Bulan	109.000.000	12 Bulan	108.666.667	12 Bulan	554333333,3		
		2	18	6		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	100%	100%	100%	120.000.000	100%	87.000.000	100%	95.000.000	100%	98.000.000	100%	97.000.000	100%	497.000.000	DinPMPTSP	
		2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	87.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	98.000.000	1 Dokumen	107.800.000	1 Dokumen	507.800.000		
							Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan	Data Capaian pada		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
		UR	B/P	D	PR	KI			G	SD	2020	2021	2022		2023		2024		2025				2026		2020	2021
											Capaian	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
		2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan			12 bulan	120.000.000	12 bulan	87.000.000	12 bulan	95.000.000	12 bulan	98.000.000	12 bulan	107.800.000	12 bulan	507.800.000				
								Pemeliharaan Aplikasi Perizinan			12 Bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-						
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah																		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah																		
		X	XX	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	2.267.376.604	100%	2.362.359.718	100%	2.596.313.580	100%	2.666.719.992	100%	2.680.674.004	100%	12.573.443.898	DinPMPTSP			
		X	XX	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1.943.217.104	100%	2.005.784.268	100%	2.204.080.585	100%	2.235.263.698	100%	2.206.072.080	100%	10.594.417.735				
								Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN			12 Bulan	1.920.445.104	12 Bulan	1.980.735.068	12 Bulan	2.176.526.465	12 Bulan	2.204.954.166	12 Bulan	2.172.731.595	12 Bulan	10.455.392.397				
		X	XX	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 Laporan	2.000.000	6 Laporan	2.200.000	6 Laporan	2.420.000	6 Laporan	2.662.000	6 Laporan	2.928.200	6 Laporan	12.210.200				
		X	XX	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			24 Laporan	18.772.000	24 Laporan	20.649.200	24 Laporan	22.714.120	24 Laporan	24.985.532	24 Laporan	27.484.085	24 Laporan	114.604.937				
		X	XX	1	202	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.200.000	2 Laporan	2.420.000	2 Laporan	2.662.000	2 Laporan	2.928.200	2 Laporan	12.210.200				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Data Capaian pada		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
		UR	B/P	U	PR	KE			C	SD	2020	2021	2022		2023		2024		2025				2026		Target	Rp
											Capaian	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		X	XX	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	72.214.500	12 bulan	79.435.950	12 bulan	87.379.545	12 bulan	96.117.500	12 bulan	105.729.249	12 bulan	440.876.744				
								Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan					
		X	XX	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat			12 bulan	23.484.500	12 bulan	25.832.950	12 bulan	28.416.245	12 bulan	31.257.870	12 bulan	34.383.656	12 bulan	143.375.221				
		X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 bulan	30.500.000	12 bulan	33.550.000	12 bulan	36.905.000	12 bulan	40.595.500	12 bulan	44.655.050	12 bulan	186.205.550				
		X	XX	1	208	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	18.230.000	12 bulan	20.053.000	12 bulan	22.058.300	12 bulan	24.264.130	12 bulan	26.690.543	12 bulan	111.295.973				
		X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	142.000.400	100%	156.200.440	100%	171.820.484	100%	189.002.532	100%	207.902.786	100%	866.926.642				
								Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		X	XX	01	206	#	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 bulan	142.000.400	12 bulan	156.200.440	12 bulan	171.820.484	12 bulan	189.002.532	12 bulan	207.902.786	12 bulan	866.926.642				
		X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 Jenis	61.194.600	3 Jenis	67.314.060	3 Jenis	74.045.466	3 Jenis	81.450.013	3 Jenis	89.595.014	3 Jenis	373.599.152				
								Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara			3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis					
		X	XX	01	209	#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			8 Unit	35.786.600	8 Unit	39.365.260	8 Unit	43.301.786	-	47.631.965	8 Unit	52.395.161	8 Unit	218.480.772				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Data Capaian pada		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
		UR	B/A	PR	KE	SD			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2020	2021				
									Capaian	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X	XX	01	209	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			20 unit	25.408.000	20 unit	27.948.800	20 unit	30.743.680	20 unit	33.818.048	20 unit	37.199.853	20 unit	155.118.381				
		X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5 Jenis	-		-		-		-		-		-	5 Jenis	-		
							Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan			5 Jenis												5 Jenis				
		X	XX	01	207	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan			-	-		-		-		-		-		-	905 Unit	-		
		X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	29.000.000	100%	31.900.000	100%	35.090.000	100%	38.599.000	100%	42.458.900	100%	177.047.900				
							Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		X	XX	01	205	#	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	29.000.000	20 Orang	31.900.000	20 Orang	35.090.000	20 Orang	38.599.000	20 Orang	42.458.900	20 Orang	177.047.900				
		X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			24 Dokumen	19.750.000	24 Dokumen	21.725.000	24 Dokumen	23.897.500	24 Dokumen	26.287.250	24 Dokumen	28.915.975	24 Dokumen	120.575.725				
							Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen		24 Dokumen				
		X	XX	01	201	#	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah		16 Dokumen	5.250.000	16 Dokumen	5.775.000	16 Dokumen	6.352.500	16 Dokumen	6.987.750	16 Dokumen	7.686.525	16 Dokumen	32.051.775				

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Data Capaian pada		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
		US	R/	D	PR	KS			U	SD	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp
											Capaian	Capaian	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.815.000	1 dokumen	1.996.500	1 dokumen	2.196.150	1 dokumen	9.157.650				
		X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.815.000	1 dokumen	1.996.500	1 dokumen	2.196.150	1 dokumen	9.157.650				
		X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD			1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000	1 dokumen	2.662.000	1 dokumen	2.928.200	1 dokumen	12.210.200				
		X	XX	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD			1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000	1 dokumen	2.662.000	1 dokumen	2.928.200	1 dokumen	12.210.200				
		X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			16 laporan	2.500.000	16 laporan	2.750.000	16 laporan	3.025.000	16 laporan	3.327.500	16 laporan	3.660.250	16 laporan	15.262.750				
		X	XX	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen	5.500.000	5 Dokumen	6.050.000	5 Dokumen	6.655.000	5 Dokumen	7.320.500	5 Dokumen	30.525.500				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Adapun indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi dan Realisasi Penanaman Modal, dengan didukung 5 indikator program yaitu :

1. Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal,
2. Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan,
3. Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria.
4. Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK
5. Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sudah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, hal ini dapat disajikan dalam tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	192%	-68,48%	10%	10%	10%	10%	10%	27%
2	Realisasi Penanaman Modal	73 M	23 M	67,65 M	74,415 M	81,86 M	90,04 M	99,05 M	413,01 M
3	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	42,48%	-10 %*	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5 %
4	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,84%	100 %*	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,5 %
5	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100%	100 %*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	100%	100 %*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	100%	100 %*	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- Data Sementara

BAB VIII7

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang mengarahkan perkembangan serta apa yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam lima tahun mendatang (2022-2026). Dijelaskan cara mencapai dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar pencapaian target kinerja program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dapat tercapai.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai tahun 2022 hingga 2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Purworejo dan mengacu pada RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027. Hal ini didasarkan pada tahun 2027 merupakan masa transisi antara perodesasi RPJMD 2021-2026 dengan RPJMD periode 2026-2031, dimana dalam tahun 2027 masih dalam proses penyusunan. Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 ini

telah dilaksanakan dengan konsisten oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Purworejo periode berikutnya.

Purworejo, 17 September 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo

AGUNG WIBOWO, AP.,MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002